



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan sebagian ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dn Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Retribusi Rumah Sakit Pemerintahan;
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2000, Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2008 (Lembaran Daerah kota Pasuruan Tahun 2008, Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 tahun 2002 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 01 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007, Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DAERAH.

Pasal 1

Pemerintah Kota menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang salah satunya diselenggarakan oleh Rumah Sakit Daerah.

Pasal 2

- (1) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah :
 - a. Rawat Jalan Harian Klinik;
 - b. Rawat Inap;
 - c. Tindakan Medik Operatif Rawat Jalan;
 - d. Tindakan Medik Operatif Kamar Operasi;
 - e. Tindakan Medik Non Operatif;
 - f. Tindakan Otopsi dan Pemulasaraan Jenazah - Instalasi Kamar Jenazah;
 - g. Pelayanan Gigi dan Mulut – Instalasi Gigi dan Mulut.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Pasal 3

- (1) Klasifikasi tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c dan d adalah :
 - a. tindakan medik operatif kecil;
 - b. tindakan medik operatif sedang;
 - c. tindakan medik operatif besar;
 - d. tindakan medik operatif khusus / canggih.
- (2) Dalam hal tindakan medik operatif melibatkan dokter spesialis konsultan lainnya (joint operation), maka pengenaan tarif tindakan medik operatif utama ditambahkan jasa operator konsultan sesuai dengan jumlah dokter spesialis konsultan yang terlibat;
- (3) Besaran tarif klasifikasi tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas kelas perawatan yaitu :
 - a. kelas III;
 - b. kelas II;
 - c. kelas I;
 - d. kelas Utama (Paviliun).
- (4) Jenis-jenis tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Klasifikasi tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf e dikelompokkan sesuai dengan bidang spesialisasi dan atau jenis kelainan yang memerlukan tindakan medik.
- (2) Dalam hal tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) membutuhkan tindakan anestesi (pembiusan), maka dikenakan biaya tambahan jasa anestesi.
- (3) Besaran tarif tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas kelas perawatan, yaitu
 - a. kelas III;
 - b. kelas II;
 - c. kelas I;
 - d. kelas Utama (paviliun).
- (4) Jenis-jenis tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Struktur tarif tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terdiri dari jasa sarana, jasa operator, jasa anestesi, alat kesehatan khusus termasuk paviliun.
- (2) Struktur tarif tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

Pasal 6

- (1) Rumah Sakit Daerah berkewajiban memberikan pelayanan tanpa dipungut biaya pada masyarakat miskin yang memiliki Kartu Miskin/Surat Keterangan Miskin.
- (2) Persyaratan pemberian pelayanan pada masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. terdaftar sebagai penduduk miskin sesuai Keputusan Walikota;
 - b. dapat menunjukkan Kartu Kepesertaan atau Surat Keterangan Miskin pada saat membutuhkan pelayanan kesehatan.

Pasal 7

Walikota dapat mendelegasikan pemberian keringanan atau pembebasan pengenaan retribusi pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku kepada Direktur RSD.

Pasal 8

- (1) Hasil pemungutan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (2) Tatacara penyetoran hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 tahun 2002 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
- (3) Hasil retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) setelah disetor ke Kas Daerah dipergunakan sebagai berikut :
 - a. 40 % (empat puluh per seratus) untuk jasa pelayanan rawat inap, penunjang medik dan tindakan medik;
 - b. 60 % (enam puluh per seratus) untuk jasa pelayanan rawat jalan harian klinik;
 - c. khusus untuk Paviliun, perincian penggunaan sebagai berikut :
 1. dari jasa sarana sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) diambil sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan untuk operasional Paviliun;
 2. 100 % (seratus per seratus) hasil pendapatan dari jasa-jasa layanan di Paviliun, selain dari jasa sarana sebagaimana dimaksud pada

angka 1, dipergunakan sepenuhnya untuk operasional Paviliun.

Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan melalui Bendahara Penerimaan dan disetorkan ke Kas Daerah dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Apabila Wajib Retribusi melewati waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari Retribusi terhutang dengan menerbitkan STRD

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Penerimaan.

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan pembayaran retribusi setelah melewati masa jatuh tempo sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan diberikan surat teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga dan peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Tenggang waktu diantara surat teguran dan peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 7 (tujuh) hari.
- (3) Surat teguran dan peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan tersebut diterima oleh Wajib Retribusi dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Pemberian keputusan atas permohonan keberatan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk belum memberikan keputusannya maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar retribusi.

Pasal 13

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di P a s u r u a n
pada tanggal 26 September 2008

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 26 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

ttd.

Drs. H. SETIYONO. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19550418 198003 1 012

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 17

**Disalin
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**

SUDIONO, SH. M.Hum

Pembina Tk. I

NIP. 19570216 198603 1 006